

**PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA PADA PTPN V KEBUN AIR
MOLEK I DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

NAMA : NIA MAENETTA
NPM : 2074201114

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN

Ambil kayu untuk membuat meja
Kayu disatukan dengan paku
Sebelum skripsi ini dibaca
Penulis ucapkan salam dahulu.

““

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : NIA MAENETTA
NPM : 2074201114
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PTPN V KEBUN AIR MOLEK I DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

(Dr. Hj. Hasnati, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING II

(Dr. Yelia Nathassa Winstar, S.H., M.Kn)

Mengetahui
Dekan

(Dr. Fahmi, S.H., M.H)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : NIA MAENETTA
NPM : 2074201114
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA PADA PTPN V KEBUN AIR
MOLEK I DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

TANGGAL LULUS : 28 JUNI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. Hj. HASNATI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

Dr. SANDRA DEWI, S.H., M.H.

ANGGOTA

Dr. YELIA NATHASSA WINSTAR, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : NIA MAENETTA
NPM : 2074201114
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : *85 : A*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nia Maenetta

NPM : 2074201114

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PTPN V KEBUN AIR MOLEK I DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU"** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini adalah hasil plagiat atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 26 Februari 2024



Nia Maenetta
2074201114

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PTPN V KEBUN AIR MOLEK I DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU"** dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata I pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam menyelesaikan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunan skripsi, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
7. Ibu Dr. Hj. Hasnati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Yelia Nathassa Winstar, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan memberikan bimbingan dan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Kedua orang tercinta dan yang paling berjasa dalam hidup penulis, Bapak Zamri dan Ibu Desliana. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau untuk mengejar cita-cita yang dari kecil diimpikan, serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat dari kedua orangtua yang sangat penulis banggakan. Semoga Allah SWT senantiasa selalu melindungi kedua orangtuaku, Aamiin.
11. Kepada kedua saudara yang penulis sayangi, kakak saya Jeni Adhiva, S. Kom dan adik saya Bagus Ahlik yang tidak henti-hentinya dalam mendo'akan, memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, Semoga

keberkahan dan do'a baik akan selalu menyertai kepada keluarga besarku, Aamiin.

12. Teman seperjuangan angkatan 2020, kelas 02 Hukum dan Circle Troublemakers yaitu Sepni Pina Ependi, Wianda Alfitri dan Indah Sari Harahap yang selalu memberikan dukungan dalam proses pembuatan skripsi dan memberikan do'a, semangat serta motivasi dimana pun, kapan pun untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Kepada diri saya sendiri, Nia Maenetta karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu untuk mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Berbahagialah dimanapun, kapanpun kamu berada, Nia, segala hal apapun yang kurang dan lebih dalam dirimu mari untuk merayakan diri sendiri.
14. Terakhir, kepada jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini. Meskipun saat ini penulis belum mengetahui dimana keberadaanmu, karena penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan tetap menuju kepada kita bagaimanapun caranya. Seperti kata Bj. Habibie “ Kalau memang dia ditakdirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.

Akhir kata, penulis berharap kepada Allah SWT agar dapat berkenan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam

pembuatan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam menyusun penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan pada penelitian skripsi ini agar membawa manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Terimakasih...

Pekanbaru, 26 Februari 2024

Penulis,

NIA MAENETTA
NPM : 2074201114

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori	7
E. Metode Peneltian	16
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	21
A. Sejarah Kabupaten Indragiri Hulu.....	21
B. Sejarah Singkat Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.....	24
C. Sejarah Berdirinya PTPN V Kebun Air Molek I.....	27
D. Gambaran Umum PTPN V Kebun Air Molek I	28

BAB III	TINJAUAN UMUM MENGENAI KESELAMATAN	
	DAN KESEHATAN KERJA	33
	A. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	33
	B. Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	41
	C. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	51
BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN	
	KESEHATAN KERJA PADA PTPN V KEBUN AIR	
	MOLEK I DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU	55
	A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan	
	Kesehatan Kerja pada PTPN V Kebun Air Molek I.....	55
	B. Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum	
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PTPN V Kebun	
	Air Molek I.....	64
	C. Upaya dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan	
	Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
	pada PTPN V Kebun Air Molek I.....	67
BAB V	PENUTUP	71
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA.....	73
	LAMPIRAN.....	79
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

LEMBAR PANTUN.....	88
---------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel.....	18
------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Lokasi Kabupaten Indragiri Hulu	24
Gambar II.2 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.....	26
Gambar II.3 Struktur Organisasi Bagian Personalia PT Perkebunan Nusantara Kebun Air Molek I.....	31

ABSTRAK

Permasalahan pada penelitian ini adalah: *Pertama*, pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PTPN V Kebun Air Molek I? *Kedua*, hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PTPN V Kebun Air Molek I? *Ketiga*, upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PTPN V Kebun Air Molek I?. Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PTPN V Kebun Air Molek I *Kedua*, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PTPN V Kebun Air Molek I *Ketiga*, untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PTPN V Kebun Air Molek I. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dengan metode penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian yaitu pihak PTPN V Kebun Air Molek I terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah diterapkan, namun belum terlaksana secara maksimal. Kurangnya pengawasan dari otoritas yang bertanggung jawab yaitu mandor lapangan K3 sehingga perusahaan belum sepenuhnya menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerja/buruh tidak diberikan alat pelindung diri (APD) yang memadai oleh perusahaan, karena kurangnya kepedulian dari mandor lapangan K3 dalam pemberian alat pelindung diri tersebut. Sehingga perusahaan PTPN V Kebun Air Molek I telah melakukan tindakan yang menyimpang dengan tidak mencukupi hak-hak pekerja/buruh sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta pendamping dari Undang-undang tersebut, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan demikian perlindungan hukum bagi keselamatan dan kesehatan kerja di PTPN V Kebun Air Molek I Kabupaten Indragiri Hulu, masih belum terlaksana dengan maksimal. Seharusnya perusahaan melakukan upaya dengan mengadakan suatu program, berupa sosialisasi dalam pemberian alat pelindung diri sesuai dengan keseluruhan jumlah pekerja/buruh, melakukan pelaporan atas kekurangan alat pelindung diri dan perusahaan harus melakukan pengawasan secara langsung terhadap mandor lapangan K3 agar dapat ditindak lebih tegas jika terjadi penyimpangan aturan yang tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Alat Pelindung Diri (APD).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu manusia memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya perlu adanya suatu pekerjaan, baik melalui usaha sendiri ataupun bekerja kepada orang lain sehingga dapat menompang kebutuhan tersebut. Sementara bekerja untuk orang lain dapat mencakup pekerjaan sebagai pegawai negeri atau swasta juga dapat berperan sebagai buruh, melakukan pekerjaan secara mandiri berarti membuka usaha sendiri.¹ Meskipun demikian, pada kenyataan yang sering terjadi banyak pekerja yang belum tentu memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon mengatakan perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi harkat dan martabat hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum, yang dilakukan melalui serangkaian peraturan untuk menjaga hak-hak yang diberikan oleh hukum.² Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya seiring dengan perkembangan industri bisnis dalam memberikan jaminan kesetaraan tanpa adanya diskriminasi dari pihak penguasa.

¹ Suhartoyo, *Perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional*, Journal Administrative Law and Governance, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019, hlm. 326–36

² J. H Sinaulan, *Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat*, Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, Volume 4, Nomor 1, Februari 2018, hlm. 23

Berdasarkan Undang-undang ketenagakerjaan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dengan mewujudkan pemerataan kesempatan dan penyediaan tenaga kerja dengan memberikan perlindungan bagi kesejahteraan dan keamanan tenaga kerja beserta keluarganya.³ Perusahaan wajib memberikan perlindungan bagi setiap tenaga kerja, agar terhindar dari risiko dan ancaman berbahaya karena tenaga kerja merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan.

Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 86 yaitu:

- 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja,
 - b. Moral dan kesusilaan; dan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serta pada Pasal 87 menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

³ Suhartoyo, *Perlindungan hukum...Op.Cit*, hlm. 327-329

- 2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan dari Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka diperlukan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai pendamping dari Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut tepatnya pada Pasal 5, yaitu sebagai berikut :

- 1) Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaannya.
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan termasuk :
 - Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
 - Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
- 3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengusaha dalam menerapkan (SMK3) wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.

Perlindungan bagi tenaga kerja pada dasarnya bertujuan agar lebih memperhatikan hak asasi manusia agar dapat menghargai dan menjaga serta dapat mengetahui betapa pentingnya arti kemanusiaan tersebut. Para pekerja

mendapatkan kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan sosialnya serta diberikan tugas dan kewajiban yang harus dijalani, sehingga dapat mengembangkan kualitas dan potensi dirinya dalam meningkatkan kehidupan yang layak sebagai manusia.⁴

Pekerja perkebunan dalam melakukan pekerjaannya kemungkinan akan menghadapi berbagai risiko kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan segala macam jenis cedera, seperti luka-luka, cacat sebagian atau total pada tubuh atau bahkan dapat menyebabkan pekerja tersebut meninggal dunia.⁵ Dibutuhkannya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh agar senantiasa dalam melakukan pekerjaannya dengan aman dan sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat mengurangi risiko kecelakaan yang mungkin timbul di tempat kerja.

PT Perkebunan Nusantara V Kebun Air Molek I merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet yaitu meliputi pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan sampai dengan pengolahan hasil produksinya sehingga membentuk barang jadi ataupun setengah jadi berupa minyak kelapa sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO), minyak inti sawit atau *Palm Kernel Oil* (PKO), proses pengasapan karet atau *Ribbed Smoked Sheet* (RSS) serta produk-produk lainnya, ini cukup menarik perhatian penulis pada keselamatan dan kesehatan kerja karena mempunyai faktor berbahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Setiap proses produksi yang dilakukan di PTPN V Kebun Air Molek I bersinggungan langsung dengan serbuk dari kelapa sawit dan area lingkungan kerja yang kurang sehat, dapat

⁴ Sinaulan, *Perlindungan hukum...Op.Cit*, hlm. 82

⁵ Suhartoyo, *Perlindungan hukum...Op.Cit*, hlm. 331-333

menimbulkan efek samping atau penyakit akibat kerja seperti gangguan penglihatan, gangguan pernapasan dan cacat fisik. Pengaruh risiko kerja yang cukup besar tersebut, pekerja/buruh dituntut agar lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan perlindungan diri serta fokus dalam melakukan pekerjaannya.

Namun pada kenyataannya, pekerja/buruh pada PTPN V Kebun Air Molek I menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa semua hak-hak yang harus mereka peroleh mengenai perlindungan pada keselamatan dan kesehatan bagi pekerja/buruh perkebunan masih belum berjalan secara efektif dan efisien. Sehingga penerapan dari sistem manajemen pada perusahaan tidak dapat terlaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai pendamping dari Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut. Oleh karena itu, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja wajib diberikan pengawasan dan perhatian lebih seperti pemberian alat pelindung diri yang lengkap sesuai dengan jumlah tenaga kerja, jaminan kesehatan kerja, pembekalan ilmu khusus, pelatihan kerja dan penyuluhan bagi pekerja serta lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat diangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah skripsi yang diberi judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PTPN V KEBUN AIR MOLEK I DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PTPN V Kebun Air Molek I?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PTPN V Kebun Air Molek I?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PTPN V Kebun Air Molek I?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PTPN V Kebun Air Molek I.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PTPN V Kebun Air Molek I.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PTPN V Kebun Air Molek I.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat penelitian bagi penulis untuk menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PTPN V Kebun Air Molek I di Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Dapat memberikan masukan yang baik kepada kalangan masyarakat serta memberikan referensi yang berguna dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan

dan kesehatan kerja pada PTPN V Kebun Air Molek I di Kabupaten Indragiri Hulu.

D. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu memerlukan bantuan dan interaksi dengan sesamanya dengan adanya keharmonisan dalam hubungan tersebut maka diperlukannya suatu aturan hukum yang berlaku. Tujuan hukum dibuat agar terciptanya rasa keadilan, keharmonisan, kedamaian dan keamanan.⁶ Hukum merupakan nilai kaidah yang membentuk aturan untuk perilaku atau tindakan yang dianggap pantas.

Secara terminologis, efektivitas hukum didefinisikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki keterkaitan yang erat dengan hubungan antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang berhasil dicapai. Sehingga dapat dikatakan bahwa evaluasi efektivitas hukum dapat dilakukan dengan membandingkan pencapaian dan harapan dalam mencapai tujuan atau sasaran tertentu.⁷ Pada tingkat keberhasilan penegakan hukum merupakan bentuk dari tingkat efektivitas hukum itu sendiri, jika kita ingin mengetahui seberapa besar tingkat keefektifitasan dari hukum tersebut maka kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dapat ditaati atau tidaknya.

Menurut pendapat ahli yaitu Komaruddin menjelaskan bahwa efektivitas hukum adalah keadaan yang menunjukkan seberapa baik suatu tindakan yang diatur oleh aturan tertentu berhasil dalam mencapai tujuan dari rencana awal

⁶ H. A. W. Widjaja, *Penerapan nilai-nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 15

⁷ Sabian Usman, *Dasar-dasar sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 13

sebelum tindakan tersebut dilakukan. Menurut The Liang Gie mengartikan bahwa efektivitas hukum adalah kondisi atau kemampuan kerja manusia yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan kegunaan sesuai dengan yang diharapkan.⁸

Menurut Achmad Ali berjalannya suatu hukum akan efektif apabila :⁹

- 1) Ada kejelasan rumusan substansi aturan hukum, hal ini berguna untuk memudahkan pihak yang menjadi target hukum.
- 2) Undang-undang sebaiknya bersifat melarang bukan bersifat mengharuskan, karena pada umumnya hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan hukum yang bersifat mengharuskan.
- 3) Perlunya sosialisasi yang optimal kepada semua pihak yang menjadi target hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, faktor penunjang dari efektif atau tidaknya pemberlakuan suatu hukum bergantung pada hukum itu sendiri. Hal ini berkaitan pada sanksi yang diancam oleh aturan Undang-undang apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan aturan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum terdiri dari lima aspek utama yang berkaitan dengan faktor penerapan sistem hukum di masyarakat yang mencakup aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurutnya, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum :¹⁰

- 1) Kaidah hukum atau peraturannya itu sendiri,

⁸ Azhar Kasim, *Pengukuran efektivitas dalam organisasi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2000), hlm. 23

⁹ Mohd. Yusuf. D. M, Efektifitas penerapan hukum perspektif sosiologi hukum, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5, Nomor 2, April 2023, hlm. 2885

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 8

- 2) Petugas atau penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum,
- 3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum,
- 4) Kesadaran masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan
- 5) Kebudayaan, yakni hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia.

Faktor-faktor tersebut akan diuraikan lebih lanjut, yaitu :¹¹

- 1) Kaidah hukum

Terdapat dalam teori-teori ilmu hukum, kaidah hukum dapat dibedakan menjadi tiga macam hal yaitu:

- a) Kaidah hukum memiliki keberlakuan secara yuridis, apabila ketentuannya berada pada tingkat yang lebih tinggi berdasarkan dasar yang telah ditetapkan.
- b) Keberlakuan secara sosiologis terjadi jika ketentuannya efektif, sehingga penguasa dapat memberlakukan ketentuannya meskipun masyarakat tidak setuju dengannya, atau jika ketentuannya berlaku karena mendapat pengakuan dari masyarakat.
- c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yakni kaidah yang sesuai dengan citra hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Setiap aturan harus memenuhi ketiga unsur tersebut agar hukum berfungsi dengan baik. Ini disebabkan oleh tiga faktor berikut :¹²

¹¹ Serlika Aprita, *Sosiologi hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 167-170

- 1) Jika kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka aturan tersebut mungkin berlaku statis;
- 2) Jika berlakunya kaidah hanya berdasarkan teori kekuasaan, mungkin akan menjadi aturan yang memaksa; dan
- 3) Jika berlakunya kaidah hanya berdasarkan filosofis, maka mungkin hanya hukum yang diharapkan saja (*ius constituendum*).

Berdasarkan penjelasan diatas, begitu rumitnya persoalan efektivitas hukum, oleh karena itu agar suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi maka, dapat dikembalikan pada aturan yang isinya jelas bagi setiap warga negara antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

2) Penegak hukum

Penegak hukum merupakan orang atau petugas yang berwenang dalam menerapkan hukum di masyarakat luas. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mampu memahami situasi dan kondisi lingkungan yang tepat untuk mensosialisasikan aturan hukum agar menjadi teladan bagi setiap masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum harus mampu melakukan komunikasi yang baik, sehingga dapat mewujudkan suatu penerapan hukum di masyarakat berjalan dengan optimal.¹³

Berkaitan dengan penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada keharmonisasian hubungan nilai-nilai dalam kaidah yang baik dan sikap perilaku sebagai salah satu rangkaian

¹² *Ibid.*

¹³ I Gede Widhiana Suarda, *Upaya penegakan hukum dan hambatannya*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 10

penjabaran atas nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹⁴

Menurut Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu penegakkan nilai-nilai pada kebenaran dan keadilan dalam kepercayaan hukum masyarakat yang terkandung di dalamnya.¹⁵

3) Sarana atau fasilitas

Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sarana tertentu, maka implementasi hukum di masyarakat tidak akan berjalan dengan optimal. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.¹⁶

Seiring dengan perkembangan zaman sarana atau fasilitas diperlukan dalam penunjang penegakan hukum agar tercapainya suatu aturan yang telah ditetapkan berjalan dengan lancar.¹⁷ Ruang lingkupnya sangat luas karena merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penunjang dari penegakan hukum, mulai dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks.

4) Kesadaran masyarakat

Pentingnya kesadaran masyarakat terhadap implementasi hukum agar dapat terwujudnya hak dan kewajiban mereka dengan baik, serta adanya aktivitas hukum dapat melindungi masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor... Op. Cit*, hlm. 5

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 23

¹⁶ I Gede Widhiana Suarda, *Upaya penegakan hukum...Op. Cit*, hlm. 12-15

¹⁷ *Ibid.*

kecenderungan yang besar dimana, baik atau buruknya hukum itu selalu dikaitkan dengan sikap dan perilaku penegak hukum itu sendiri.¹⁸

Jadi, masyarakat yang patuh terhadap hukum menjadikan berfungsinya suatu hukum itu dapat berjalan dengan baik, sehingga diharapkan dapat tercapainya tujuan hukum tersebut. Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum itulah yang menjadi salah satu dari unsur penentu bagi kualitas dalam penegakan hukum.¹⁹

5) Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan keberagaman diantara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, yang sebenarnya berkaitan erat dengan faktor masyarakat tersebut sengaja untuk dibeda-bedakan. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sistem kebudayaan pada dasarnya mencakup berbagai nilai-nilai mendasari hukum yang berlaku, sehingga nilai-nilai apa saja yang merupakan konsepsi abstrak yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).²⁰

Kebudayaan atau sistem hukum mendasari suatu hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai hal yang dinggap baik dan apa yang dinggap buruk. Pasangan nilai tersebut yang berperan dalam hukum, yakni:²¹

a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman

b) Nilai jasmani dan nilai rohani

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

c) Nilai kebaruan dan nilai yang lama

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Perlindungan bagi tenaga kerja bertujuan untuk berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan hukum tersebut. Beberapa Pasal menyebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diantaranya mengatur mengenai hal itu :²²

- 1) Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c)
- 2) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5)
- 3) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari penguasa (Pasal 6)
- 4) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11)
- 5) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 12 ayat 3)

²² Abdul Hakim, *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 61

- 6) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31)
- 7) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat 1)
- 8) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat 1)
- 9) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat 1)
- 10) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 104 ayat 1).

Perlindungan keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, penyelenggaraan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan suatu pekerjaan untuk keberlangsungan hidup serta meningkatkan produktivitas nasional. Demikian juga setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien, untuk itu perlu diadakan segala macam bentuk upaya dalam membina dan menaati segala aturan-aturan dalam perlindungan kerja.²³

²³ Koesparmono Irsan, *Hukum ketenagakerjaan*, (Jakarta: Penerbitan Erlangga, 2016), hlm. 148

Menurut pendapat ahli Soepomo dalam Asikin yakni membagi tiga macam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, masing-masingnya :²⁴

- a) Perlindungan Ekonomis yaitu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup termasuk jika tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya;
- b) Perlindungan Sosial yaitu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat serta perlindungan hak untuk berorganisasi; dan
- c) Perlindungan Teknis yaitu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

Pada ketiga jenis perlindungan tersebut mutlak yang harus untuk dipahami serta dilaksanakan bagi perusahaan sebagai pemberi jasa, jika melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi hak-hak pekerja dapat juga dilakukan melalui pengawasan. Pengawasan dalam hal ini merupakan unsur penting dalam penegakan upaya hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh.²⁵

Masyarakat dalam pengawasan perlindungan hukum diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan agar masyarakat merasakan kesejahteraan dan kemakmuran. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan *the rule of law* dan merupakan dasar dalam

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm. 123

pembangunan bangsa yang menjadi kebutuhan pokok – pokok adap dalam dunia usaha.²⁶

Perlindungan terhadap pekerja dapat dijalankan dengan memberikan tuntunan, santunan maupun dengan jalan meningkatkan hak asasi manusia dalam perlindungan fisik, psikis serta sosial ekonomi melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan yang lazimnya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian pada penulisan ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PTPN V Kebun Air Molek I berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta pendamping dari Undang-undang tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di wilayah PT Perkebunan Nusantara V Kebun Air Molek I, tepatnya di Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Populasi dan Sampel

²⁶ Arliman Laurensius, *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 13-14

a. Populasi

Berdasarkan data populasi yang diambil dalam memenuhi data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, sebanyak 1 (satu) orang.
2. Mandor lapangan K3 PTPN V Kebun Air Molek I, sebanyak 1 (satu) orang.
3. Buruh Harian Lepas (BHL), sebanyak 40 (empat puluh) orang.

b. Sampel

Berdasarkan dari populasi yang teridentifikasi, penetapan sampel yang akan dijadikan objek penelitian yaitu :

1. Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan menggunakan metode sensus.
2. Mandor lapangan K3 PTPN V Kebun Air Molek I, sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan menggunakan metode sensus.
3. Buruh Harian Lepas (BHL), sebanyak 4 (empat) orang ditetapkan menggunakan metode random.

Tabel I.1

Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase (%)
1.	Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja	1	1	100%

Kota Pekanbaru				
2.	Mandor Lapangan	1	1	100%
K3 PTPN V Kebun				
Air Molek I				
3.	Buruh Harian	40	4	10%
Lepas (BHL)				

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2023

4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh langsung dari keterangan yang di dapat melalui sampel sebagai responden di lapangan yang meliputi sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan dengan melakukan serangkaian wawancara kepada narasumber yang berada dilokasi pengamatan oleh si peneliti terkait dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Sehingga hasil dari wawancara tersebut akan diketahui bagaimana awal dari permasalahan dan dapat di data sesuai dengan objek penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berguna sebagai pendukung data primer mengenai laporan penelitian meliputi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur tentang studi hukum lainnya, dan laporan-laporan resmi yang telah tersedia yang berkolerasi dengan tema yang diangkat oleh penulis.

c) Data Tertier

Data tertier yaitu berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia, koran, majalah, ensiklopedia dan dokumen lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap permasalahan yang muncul pada Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PTPN V Kebun Air Molek I.
- b) Wawancara, dalam hal ini peneliti mengambil wawancara terstruktur dimana si peneliti telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada mandor lapangan K3 PTPN V Kebun Air Molek I.
- c) Kajian Kepustakaan, dalam teknik pengumpulan data melalui kajian kepustakaan ini dimana si peneliti membutuhkan peran aktif dalam membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam metode ini peneliti melakukan analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap hasil data yang dikumpulkan menggunakan peraturan perundang-

undangan, pendapat para ahli, termasuk data yang didapatkan penulis melalui observasi di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PTPN V Kebun Air Molek I menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan beserta pendamping yakni Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3. Terkait SOP pada PTPN V Kebun Air Molek I sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan maksimal. Kurangnya pengawasan dan ketegasan kepada mandor lapangan K3 sehingga perusahaan telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada PTPN V Kebun Air Molek I, yaitu kurangnya pengawasan dan ketegasan Instansi Pemerintah (PTPN V) kepada mandor lapangan K3, dan budaya hukum yang kurang dalam membentuk kesadaran pekerja/buruh, serta hambatan dalam prasarana alat pelindung diri yang tidak dicukupi oleh perusahaan karena tidak seimbang dengan keseluruhan jumlah pekerja yang bekerja di lapangan.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PTPN V Kebun Air Molek I yaitu Perusahaan harus melakukan penerapan sistem manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja agar dapat terintegrasi dalam melakukan upaya perlindungan yang melibatkan aspek kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, baik secara fisik maupun mental bagi pekerja/buruh.

B. Saran

Saran dalam mendukung kesimpulan yang telah dibahas oleh penulis terkait dengan penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pemerintah terkait, sebaiknya Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru beserta PTPN V diharapkan lebih tegas lagi dalam memberikan penyuluhan dan pengawasan terhadap mandor lapangan K3, agar dapat memastikan ketentuan dari Undang-undang ketenagakerjaan dan penerapan sistem manajemen perusahaan akan terlaksana sebaik mungkin.
2. Diharapkan bagi Perusahaan PTPN V Kebun Air Molek I untuk menyediakan perlengkapan alat pelindung diri bagi pekerja/buruh sesuai dengan keseluruhan jumlah pekerja/buruh yang bekerja di lapangan.
3. Bagi pekerja/buruh diharapkan lebih memahami dan memperluas wawasan mengenai perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja, jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh PTPN V pekerja/buruh dapat langsung mengajukan laporan terkait masalah yang terjadi dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Abdul Hakim, *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Anita Dewi Prahastuti Sujoso, *Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja*, Kalimantan: UPT UNEJ, 2008.
- Aloysius Uwiyono, *Asas-asas hukum perburuhan*, Jakarta: Penerbitan PT Grafindo Persada, 2014.
- Aris Prio Agus Santoso, *Perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 ditinjau dari sudut pandang hukum administrasi negara*, Jawa Barat: CV Jejak, 2020.
- Arliman Laurensius, *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Arman Paramansyah, *Manajemen sumber daya manusia dalam perspektif islam*, Jawa Barat: Pustaka Al-Muqsith, 2021.
- Azhar Kasim, *Pengukuran efektivitas dalam organisasi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2000.
- Bambang Sulistyono, P, *Komunikasi risiko dan promosi keselamatan dan kesehatan kerja (K3)*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

- Candrianto, *K3 dan lingkungan*, Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023.
- Denisius Umbu Pati, *Kesehatan dan keselamatan kerja*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Dewi Novita Hardianti, *Program K3*, Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Eka Putri Rahayu, *Kesehatan dan keselamatan kerja*, Jawa Tengah: Pradina Pustaka, 2022.
- Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- H. A. W. Widjaja, *Penerapan nilai-nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hidayat Muharam, *Hukum ketenagakerjaan serta pelaksanaannya di Indonesia*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan dalam teori & praktik di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- I Gede Widhiana Suarda, *Upaya penegakan hukum dan hambatannya*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2022.
- Indra Afrita, *Hukum ketenagakerjaan dan penyelesaian sengketa hubungan industrial di Indonesia*, Yogyakarta: Absolute Media, 2015.
- Koesparmono Irsan, *Hukum ketenagakerjaan*, Jakarta: Penerbitan Erlangga, 2016.
- Khairani, *Kepastian hukum hak pekerja outsourcing*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Lalu Muhammad Saleh, *K3 pertambangan kajian keselamatan dan kesehatan kerja*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Nikmah Dalimunthe, *Hukum ketenagakerjaan*, Medan: Merdeka Kreasi, 2022.

- Ricky Perdana Poetra, *Pengantar kesehatan dan keselamatan kerja K3*, Makasar: CV Tohar Media, 2021.
- Sabian Usman, *Dasar-dasar sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Serlika Aprita, *Sosiologi hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Siswanto Sastrohadiwiryono, *Manajemen tenaga kerja Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas hukum dan pengaturan sanksi*, Bandung: Ramadja Karya, 1988.
-, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sri Darnoto, *Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja*, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2021.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Thamrin, *Perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia*, Pekanbaru: Alaf Riau Publishing, 2019.
- Tulus Winarsunu, *Psikologi keselamatan kerja*, Malang: UMM Press, 2008.
- Wa Rina, *Bunga rampai kesehatan dan keselamatan kerja*, Jawa Tengah: PT Media Pustaka Indo, 2023.
- Willy Farianto, *Pola hubungan hukum pemberi kerja dan pekerja: hubungan kerja kemitraan & keagenan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Yuliani H.R, *Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi:

Bagus Anggoro Ridasta, Penilaian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Laboratorium kimia, *Jurnal Of Public Health*, Volume 4, Nomor 1, Januari 2020, hlm. 65.

Chyntiya Permata Dahyar, Perilaku penggunaan alat pelindung diri pada pekerja, *Jurnal Promkes*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 180-181.

Erni Darmayanti, Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Maret 2018, hlm. 284.

Ilham M. Razik, *Perlindungan hukum tenaga kerja dalam K3 Perspektif Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan*, Tesis Ilmu Hukum, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Nasional, 2023.

J. H Sinaulan, Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat, *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Volume 4, Nomor 1, Februari 2018, hlm. 23.

M. Bagja Kurnia, Faktor penyebab rendahnya penerapan sistem manajemen K3 pada perusahaan di bidang pekerjaan kontruksi, *Jurnal Student Teknik Sipil*, Volume 2, Nomor 2, Mei 2020, hlm. 142-143.

Mohd. Yusuf. D. M, Efektifitas penerapan hukum perspektif sosiologi hukum, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5, Nomor 2, April 2023, hlm. 2885.

Muhamad Effendi, Penerapan SMK3 sebagai peran pencegahan kecelakaan kerja,
Jurnal Media Ekonomi, Volume 27, Nomor 3, Desember 2022,
hlm. 21.

Niru Anita Sinaga, Perlindungan hukum hak-hak pekerja dalam hubungan
ketenagakerjaan di indonesia, *Jurnal Universitas Surya Darma*,
Volume 6, Nomor 3, April 2021, hlm. 57-58.

Novia Anisawati, Perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia untuk tenaga
kerja Indonesia, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 4,
Juli 2022, hlm. 132.

Suhartoyo, Perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan
nasional, *Journal Administrative Law and Governance*, Volume 2,
Nomor 2, Juni 2019, hlm. 326–36.

Suzana Indragiri, Hubungan pengawasan dan kelengkapan APD dengan tingkat
kepatahuan penggunaan APD, *Jurnal Kesehatan*, Volume 10,
Nomor 1, Tahun 2019, hlm. 6.

C. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

D. Website:

<http://disnaker.pekanbaru.go.id>, diakses pada tanggal 13 September 2023.

<https://riaukarya.com/read/detail/616/lifestyle/inhu/sejarah-terbentuknya-kabupaten-indragiri-hulu>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.